



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DESA DAN PAMONG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 28 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur kedudukan keuangan Lurah desa dan pamong Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa dalam wilayah Kabupaten Sragen;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Sragen;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DESA DAN PAMONG DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Sragen
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam Wilayah Kabupaten Sragen;
- c. pemerintah desa adalah lurah desa dan pamong desa;
- d. Lurah Desa adalah pimpinan pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten Sragen;
- e. Badan perwakilan desa adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam wilayah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut BPD;
- f. Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pamong Desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak angka mengandung perkiraan target pendapatan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi belanja Desa;
- i. Tanah desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadi hak kekayaan desa antara lain terdiri dari tanah kas desa, tanah bengkok, tanah makam desa, dan tanah-tanah lain yang diperuntukkan bagi kepentingan umum;
- j. Tanah kas desa adalah kekayaan desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan penggunaannya diarahkan untuk menunjang upaya pencapaian desa mandiri;
- k. Tanah bengkok adalah tanah desa yang disediakan untuk penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa selama menjabat di Pemerintah Desa;
- l. Tanah pituas adalah tanah desa yang diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat sampai dengan waktu yang tidak ditentukan;
- m. Tanah lurub adalah tanah desa yang sampai dengan batas waktu yang ditentukan diberikan kepada ahli waris Lurah Desa dan Pamong Desa yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya;
- n. Tunjangan adalah pemberian penghasilan atau tambahan penghasilan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN DAN PENGATURAN TANAH BENGKOK BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA

Pasal 2

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa diberi penghasilan berupa tanah bengkok yang diambilkan dari tanah desa sesuai kemampuan desa
- (2) Luas tanah bengkok yang diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa diberikan berjenjang
- (3) Untuk keperluan kegiatan operasional Lurah desa dan Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (4) Pengelolaan keuangan desa setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan desa

Pasal 3

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa untuk desa-desa tertentu, selain berhak menerima penghasilan berupa tanah bengkok, dapat menerima tunjangan kurang penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten
- (2) Besarnya tunjangan kurang penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Kabupaten yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Lurah Desa dan Pamong Desa disamping menerima hak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat juga menerima hak-hak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

Pasal 4

- (1) Pengaturan tanah bengkok bagi Lurah Desa dan Pamong Desa ditentukan sebagai berikut:
 - a. Luas tanah bengkok Lurah Desa maksimal 4,000 Ha;
 - b. Luas tanah bengkok Carik Desa maksimal 2,000 Ha;
 - c. Luas tanah bengkok Kebayan Desa maksimal 1,500 Ha;
 - d. Luas tanah bengkok Kepala Urusan maksimal 1,000 Ha;
 - e. Luas tanah bengkok Petugas Teknis maksimal 1,000 Ha;
- (2) Bagi desa-desa yang tanah kas desanya terbatas prosentase jumlah tanah bengkok bagi Lurah Desa harus diatur secara seimbang.
- (3) Pengaturan garapan tanah pituas dan tanah lurub bagi Lurah Desa dan Pamong Desa yang telah meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan dengan hormat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa sesuai dengan masa pengabdian yang diambilkan dari Tanah Kas Desa

Pasal 5

- (1) Dalam hal Lurah Desa diberhentikan sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara tersebut kepada yang bersangkutan diberi penghasilan 25 % dari luas tanah Bengkok yang dikerjakannya, dan 25 % diberikan kepada Penjabatan Lurah Desa, sedangkan 50 % diberikan pada kas desa.
- (2) Dalam hal Lurah Desa diberhentikan, kepada pejabat Lurah Desa diberi penghasilan 25 % dari luas tanah bengkok Lurah Desa, sedangkan 75 % selebihnya dimasukkan kas desa.
- (3) Dalam hal Pamong Desa yang karena sesuatu hal diberhentikan sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara tersebut kepada yang bersangkutan diberi penghasilan 25 % dari luas tanah Bengkok yang dikerjakannya, sedangkan 75 % selebihnya dimasukkan pada kas desa.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak lagi berlaku apabila masa pemberhentian sementara berakhir atau telah diangkat Lurah Desa atau Pamong Desa yang definitif
- (5) Pejabat Pamong Desa diberi penghasilan berupa garapan tanah desa yang diatur lebih lanjut dengan peraturan desa dengan ketentuan luas tanah bengkok yang digarap tidak melebihi dari luas tanah bengkok yang dijabatnya
- (6) Lurah Desa atau Pamong Desa yang diberhentikan tidak atas permintaan sendiri tidak diberi tanah pituas

BAB
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Lurah Desa atau Pamong Desa yang pengangkatannya sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap memperoleh tanah bengkok seluas yang tercantum dalam keputusan pengangkatan sampai akhir jabatan atau diberhentikan dari jabatannya
- (2) Lurah Desa atau Pamong Desa yang diberhentikan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, yang telah diberi tanah pituas atau tanah lurub seluas tanah yang tercantum dalam keputusan pemberhentian tetap memperoleh tanah pituas atau tanah lurub sampai batas waktu yang telah ditentukan
- (3) Tanah pituas dan tanah lurub sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, setelah berakhir batas waktu yang ditentukan, pengelolaannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 8

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, semua peraturan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di sragen
Pada tanggal 7 Agustus 2000

BUPATI SRAGEN

dto

HR BAWONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2000 NOMOR 09 SERI D NOMOR
09